



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUMAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUMAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGUKUHAN  
PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR  
(P3A) “ TANAK MALIT ”  
MASA BHAKTI 2021 – 2024  
DESA DUMAN KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu ketertiban dan kelancaran pengelolaan air di wilayah Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat perlu segera membentuk Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “ Tanak Malit ”;  
b. bahwa nama-nama calon pengurus yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “Tanak Malit” di Desa Duman;  
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;  
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa & Pemberdayaan Desa ;  
4. Peraturan Desa Duman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 , Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “ Tanak Malit ” di Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat untuk periode tahun 2021-2024 sebagaimana susunan Keanggotaan terlampir;
- KEDUA** : Kepengurusan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi dan Lembaga terkait untuk mencari dan menyerap informasi serta menjalin kerja sama dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan Tata Guna Air dalam rangka keberlangsungan usaha pertanian;
- b. Melaksanakan pertemuan untuk musyawarah dalam rangka pemecahan permasalahan yang dihadapi;
- c. Melaporkan kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan kepada Kepala Desa dan Instansi terkait.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Duman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2021

Kepala Desa Duman



**SUHARDI**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Camat Lingsar di Lingsar;
2. Ketua BPD Desa Duman di Duman;
3. Yang bersangkutan;

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Desa Duman

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 1 Agustus 2021

Tentang: Susunan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “  
Tanak Malit ” Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten  
Lombok Barat Masa Bhakti 2021 - 2024

**SUSUNAN PENGURUS  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR  
(P3A)  
“ TANAK MALIT ”  
MASA BHAKTI 2021 – 2024  
DESA DUMAN KEC. LINGSAR KAB. LOMBOK BARAT**

No	JABATAN	NAMA	Ket
1	Pelindung	Suhardi, SH (Kepala Desa)	
2	Pengawas	Ahmad Fauzan, ST (Ketua BPD)	
3	Ketua	H.Nasrullah	
4	Sekretaris	Mohamad Ridwan	
5	Bendahara	H. Abdul Basit	
6	Anggota	Jumasih	

Kepala Desa Duman

  
**SUHARDI**

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Desa Duman

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 1 Agustus 2021

Tentang: Susunan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “  
Tanak Malit ” Desa Duman Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat  
Masa Bhakti 2021 - 2024

**SUSUNAN PENGURUS  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR  
(P3A)**

**“ TANAK MALIT ”**

**MASA BHAKTI 2021-2024**

**DESA DUMAN KEC. LINGSAR KAB. LOMBOK BARAT**

( Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan  
Petani Pemakai Air)

**BAB VI**

**WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama  
Wewenang, Hak, dan**

**Kewajiban Organisasi Pasal 13**

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai wewenang di wilayah kerjanya untuk :

- a. Menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. Mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

**Pasal 14**

- (2) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk :
  - a. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. Menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota (para petani) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;

- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
- e. Menyelesaian sengketa antar anggota;
- f. Memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar;
- g. Melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi; dan
- h. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan- keputusan yang ditetapkan rapat anggota, serta kebijaksanaan lainnya.

### **Pasal 15**

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai hak di wilayah kerjanya :

- a. Menentukan Pola Tanam dan tata Tanam;
- b. Mendapatkan Hak Guna Air;
- c. Mendapatkan Alokasi Air;
- d. Mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
- e. Mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengatur AD/ART;
- g. Mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- h. Memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
- i. Mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
- j. Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumberdaya air/daerah pengaliran sungai;
- k. Melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Daerah; dan
- l. Menentukan pihak lain yang diajak bekerjasama termasuk dengan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 16**

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
- b. Mengatur pambagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi;
- c. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- d. Menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
- e. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;


- f. Mematuhi peraturan perundangan;
- g. Melindungi kepentingan anggota;
- h. Mengembangkan usaha tani; dan
- i. Meningkatkan pendapatan anggota.

## **BAB X SUMBER DANA**

### **Pasal 26**

- (1) Dana Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dapat bersumber dari:
  - a. Iuran pengelolaan irigasi;
  - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum;
  - d. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. Bantuan dari yayasan/lembaga luar negeri.
- (2) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota P3A.
- (3) Besarnya iuran, pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatannya ditetapkan oleh P3A.

Kepala Desa Duman

  
**SUHARDI**